

**TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT MPU ACEH
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH**



Oleh:

Ilkham Syahputra

NIM: 5022021013

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2023

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilkham Syahputra
NIM : 5022021013
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 12 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Ilkham Syahputra

NIM: 5022021013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Talak di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh dan
Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah**

Nama : Ilkham Syahputra

NIM : 5022021013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 25 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 25 Agustus 2023

Direktur,

Dr. Zulfikar, M.A

NIP. 19720909 199005 1001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **Talak di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh dan
Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah**

Nama : Ilkham Syahputra
NIM : 5022021013
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulfikar, M.A

(Pembimbing / Penguji)

Sekretaris : Dr. Azwir, M.A

(Sekretaris)

Anggota : Dr. Mursyidin AR, M.A

(Pembimbing / Penguji I)

Dr. Zulkarnain, M.A

(Penguji II)

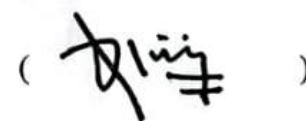
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A

(Penguji III)

()

()

()

()

()

Diuji di Langsa pada tanggal 25 Agustus 2023

Pukul : 14.30-17.30 WIB

Hasil/ Nilai : 93.80

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT MPU ACEH
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

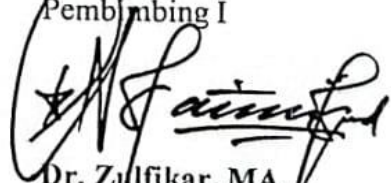
Yang ditulis oleh :

Nama : Ikham Syahputra
NIM : 5022021013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 29 Mei 2023
Pembimbing I


Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 197209091999051001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT MPU ACEH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH

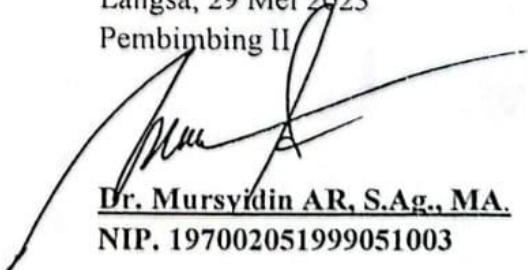
Yang ditulis oleh :

Nama : Ilkham Syahputra
NIM : 5022021013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 29 Mei 2023
Pembimbing II



Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA.
NIP. 197002051999051003

Talak Di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh Dan Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah

Ilkham Syahputra

Syahputra, Ilkham. 2023. *Talak Di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh Dan Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulfikar, M.A, (II) Dr. Mursyidin AR, S.Ag., M.A.

Abstrak

Hukum talak mengalami perdebatan karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa talak harus dilakukan di pengadilan, jika dilakukan di luar pengadilan maka dianggap tidak sah. Peraturan ini kemudian yang menyebabkan kebingungan di masyarakat Aceh, karena masyarakat terbiasa menggunakan hukum Islam. Untuk menjawab kegelisahan masyarakat MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan adalah sah. Fatwa ini bertentangan dengan KHI yang menyatakan talak harus dilakukan di pengadilan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015, untuk mengetahui hukum talak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum talak di luar pengadilan. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum keluarga Islam *normatif-komparatif*, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian yang penulis gunakan adalah kitab *Al-Muwafaqat fi usul al-Shari'a* karya Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015. Metode analisis data yang penulis pakai adalah *normatif komparatif* yaitu mengumpulkan, mendeskripsikan dan meneliti data yang diperoleh yang kemudian dianalisis menggunakan perbandingan dua variabel. Kesimpulannya adalah hukum talak di luar pengadilan menurut MPU Aceh adalah sah dengan memperhatikan rukun dan syarat talak, hukum talak di luar pengadilan menurut KHI adalah talak yang tidak sah karena negara telah mengatur talak harus dilakukan di pengadilan dan tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh dan KHI tentang talak di luar pengadilan ditemukan bahwa talak di luar pengadilan menurut MPU Aceh hanya menjaga agama saja sedangkan talak dilakukan di pengadilan sesuai dengan KHI lebih menjaga *maqasid syariah* terutama menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta.

Kata Kunci : *Talak, Pengadilan, MPU Aceh, Kompilasi Hukum Islam, Maqasid Syariah*

**Divorce Outside Court According to the Aceh Ulama Consultative Council
And Compilation of Islamic Law Review of Maqasid Syariah**

Ilkham Syahputra

Syahputra, Ilkham. 2023. *Divorce Outside Court According to the Aceh Ulama Consultative Council And Compilation of Islamic Law Review of Maqasid Syariah*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at Langsa State Islamic Institute. Supervisor: (I) Dr. Zulfikar, M.A, (II) Dr. Mursyidin AR, S.Ag., M.A.

Abstract

Divorce law has been debated because there are laws and regulations that stipulate that divorce must be carried out in court, if it is done outside the court it is considered invalid. This regulation later caused confusion in the people of Aceh, because people are accustomed to using Islamic law. To answer the people's anxieties, MPU Aceh issued fatwa No. 2 of 2015 on divorce which states that divorce out of court is legal. This fatwa contradicts the KHI which clearly states that divorce will be carried out in court. The purpose of this research is to find out the law of divorce outside the court according to the Aceh MPU fatwa No. 2 of 2015, to find out the law of divorce outside the court according to the Compilation of Islamic Law and to find out the *maqasid sharia* review of the Aceh MPU fatwa Number 2 of 2015 and the Compilation of Islamic Law regarding divorce law outside the court. In this study the authors used normative-comparative Islamic family law research, the type of research used was library research and qualitative research methods. The research data sources that the authors use are the book *Al-Muwafaqat fi usul al-Shari'a* by Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, Compilation of Islamic Law, and MPU Aceh fatwa No. 2 of 2015. The data analysis method used by the author is comparative normative namely collecting, describing and researching the data obtained which is then analyzed using a comparison of two variables. The conclusion is divorce law outside the court according to the Aceh MPU is legal by taking into account the pillars and conditions of divorce, divorce law outside the court according to the KHI is an illegal divorce because the state has regulated that divorce must be carried out in court and a *maqasid sharia* review of the fatwas of the Aceh MPU and KHI regarding divorce outside the court it was found that divorce outside the court according to the Aceh MPU only protects religion while divorces carried out in court in accordance with KHI protect *maqasid sharia*, especially protecting religion, protecting offspring, protecting assets.

Keywords: *Divorce, Court, MPU Aceh, Compilation of Islamic Law, Maqasid Syariah*

الطلاق خارج المحكمة وفقاً للمجلس الاستشاري لآتشيه العلماء وتجميع مراجعة الشريعة الإسلامية لمقاصد الشريعة

إلخام سياهفوترا

إلخام سياهفوترا، 2023. الطلاق خارج المحكمة وفقاً للمجلس الاستشاري لعلماء آتشيه وتجميع مراجعة الشريعة الإسلامية لمقاصد الشريعة. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا لمعهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (I) د. ذو الفقار، م.ع، (II) د. مرسيدين أر، س.أ.، ماجستير.

خلاصة

تمت مناقشة قانون الطلاق بسبب وجود قوانين ولوائح تنص على وجوب تنفيذ الطلاق في المحكمة ، إذا تم خارج المحكمة يعتبر باطلاً. تسبب هذا النظام فيما بعد في إرباك أهل آتشيه ، لأن الناس اعتادوا على استخدام الشريعة الإسلامية. للإجابة على قلق الناس ، أصدر مجلس شوري علماء آتشيه فتوى رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الطلاق تنص على أن الطلاق خارج المحكمة أمر قانوني. تتعارض هذه الفتوى مع المبادئ التي تنص على أن الطلاق سيتم في المحكمة. الغرض من هذا البحث هو معرفة قانون الطلاق خارج المحكمة حسب فتوى مجلس شوري آتشيه العلماء رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ ، لمعرفة قانون الطلاق خارج المحكمة وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية والوقوف على مراجعة مقاصد الشريعة لفتوى مجلس شوري آتشيه العلماء رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتجميع الشريعة الإسلامية بشأن الطلاق القانون خارج المحكمة. استخدم المؤلفون في هذه الدراسة بحثاً معيارياً مقارنةً في قانون الأسرة الإسلامي ، وكان نوع البحث المستخدم هو البحث في المكتبات وأساليب البحث النوعي. مصادر بيانات البحث التي استخدمها المؤلفون هي كتاب الموقفة في أصول الشريعة لإبراهيم بن موسى أبو إسحاق الصياطيبي ، مجمع الشريعة الإسلامية ، وفتوى مجلس شوري آتشيه العلماء رقم ٢ لسنة ٢٠١٥. طريقة تحليل البيانات التي استخدمها المؤلف هي طريقة معيارية مقارنة وهي جمع البيانات التي تم الحصول عليها ووصفها والبحث عنها والتي يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام مقارنة بين متغيرين. الاستنتاج هو أن قانون الطلاق خارج المحكمة وفقاً لمجلس شوري آتشيه العلماء قانوني من خلال مراعاة أركان وشروط الطلاق ، قانون الطلاق خارج المحكمة وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية هو الطلاق غير المشروع لأن الدولة قد نظمت ذلك. يجب أن يتم الطلاق في المحكمة ومراجعة مقاصد الشريعة للفتاوى وجد مجلس شوري آتشيه العلماء وتجميع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالطلاق خارج المحكمة أن الطلاق خارج المحكمة وفقاً لمجلس شوري آتشيه العلماء يحمي الدين فقط ، بينما يتم الطلاق الخروج في المحكمة وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية لحماية المقاصد الشريعة ، وخاصة حماية الدين ، وحماية النسل ، وحماية الكنز. الكلمات المفتاحية: الطلاق ، المحكمة ، مجلس شوري آتشيه العلماء ، مجموعة الشريعة الإسلامية ، مقاصد الشريعة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	žal ž zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	e
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	We
ه	Ha'	h	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'addidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

SINGKATAN

Swt. = <i>Subhanahu wa ta'ala</i>	An = <i>Al</i>
Saw. = <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>	Dkk = dan kawan-kawan
QS. = Qur'an Surah	Cet. = Cetakan
ra. = <i>Radiallahu 'anhu</i>	Vol. = Volume
HR. = Hadith Riwayat	Terj. = Terjemahan
as. = 'Alaihi wasallam	M. = Masehi
t.tp = Tanpa tempat penerbit	tp. = Tanpa penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. WB

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, krena dengan Rahmat dan Hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu

Adapun judul dari tesis ini adalah **“Talak di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh dan Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah”** dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula Shalawat berangkaikan salam tetap dipanjkatkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa ada usaha yang maksimal serta dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulfikar, M.A sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Langsa dan pembimbing pertama yang telah memberikan masukan, ide serta saran yang bermanfaat agar tesis yang penulis buat dapat selesai dengan baik dan optimal.
2. Bapak Dr. Mursyidin AR, S.Ag., M.A sebagai pembimbing kedua yang telah membantu serta memberikan pembelajaran yang berharga terutama dalam pembuatan tesis dari awal hingga akhir serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga baik kepada perkembangan tesis maupun kepada penulis sendiri.
3. Dr, Azwir, M.A sebagai Kepala Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di IAIN langsa yang turut membantu dan membimbing dalam pembuatan tesis.
4. Dr. Indis Ferizal, M.H.I sebagai Sekretaris Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di IAIN langsa yang turut membantu dalam administrasi pembuatan tesis.
5. Seluruh staff pengajar Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama menempuh pendidikan di IAIN Langsa.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam mendidik penulis dan juga tak lupa pula memberikan dukungan moril maupun materil, serta memberikan semangat yang tak terhingga agar penulis dapat menyelesaikan tesis tepat waktu.
7. Seluruh teman-teman penulis pada Program Pascasarjana angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan di IAIN Langsa.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Semoga kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dapat diterima oleh Allah SWT. Semoga penulisan tesis ini akan bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 3 Agustus 2023

Ilkham Syahputra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS

DARI PLAGIARISME.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kerangka Teori	12
F. Kajian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II MAQASID SYARIAH DAN TALAK

A. Maqasid Syariah.....	22
1. Definisi Maqasid Syariah.....	22
2. Klasifikasi Maqasid Syariah	25
3. Kedudukan dan Fungsi Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam.....	31

B. Talak	32
1. Definisi Talak	32
2. Hukum Dasar Talak	34
3. Klasifikasi Talak dan Maqasid Syariah Dalam Talak	36
4. Rukun dan Syarat Jatuhnya Talak	45
5. Talak Di Luar Pengadilan	47

BAB III FATWA MPU ACEH NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	50
B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015.....	55
C. Deskripsi Umum Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015	59
D. Hukum Talak Di luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015	62
E. Dalil Dan Teori Hukum Islam Yang Digunakan MPU Aceh Dalam Fatwa No 2 Tahun 2015	64

BAB IV TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	69
B. Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	76
C. Latar Belakang Lahirnya Ketentuan Talak Di Luar Pengadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam	80

BAB V TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP FATWA MPU ACEH NO. 2 TAHUN 2015 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak Di Luar Pengadilan	85
---	----

B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Talak Di Luar Pengadilan	102
--	-----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119
-----------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan nafsu, manusia memiliki pemikiran untuk melakukan pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat materi dan batin. Pemenuhan kebutuhan ini telah difasilitasi oleh Allah SWT dengan cara menikah. Menikah adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan diantara dua manusia yang saling memiliki rasa kasih sayang. Pada ruang lingkup yang lebih luas pernikahan tidak hanya menyatukan kedua orang yang berbeda namun juga menyatukan kedua belah pihak keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang besar.

Pada hakikatnya pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral serta merupakan sesuatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) maksud ikatan yang sangat kuat adalah pernikahan merupakan hal yang seharusnya dilakukan sekali seumur hidup serta merupakan sesuatu yang sulit diputus hubungannya.¹ Pada pernikahan yang baik harus didasari dengan sakinah, mawadah dan warahmah, dalam hal ini suami dan isteri harus saling melengkapi kekurangan pasangan masing-masing serta memiliki rasa pengertian, hal ini akan menjadi bekal yang penting mengingat kondisi pernikahan harus dalam keadaan menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Lalu dari semua kebaikan tersebut akhirnya akan melahirkan generasi yang saleh serta baik aqidahnya karena di dalam keluarga tersebut dipenuhi dengan kebaikan.

Pernikahan juga merupakan kerelaan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan dalam memantapkan langkah untuk membentuk keluarga baru yang bahagia dan kekal dengan bertujuan menaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Pernikahan yang begitu sakral tentu memiliki nilai dan fungsi yang besar dalam kehidupan manusia, dimaksud besar karena pada

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 61.

dasarnya pernikahan merupakan salah satu dari begitu banyaknya proses yang harus dilalui manusia terutama untuk melanjutkan keturunan agar terbentuknya generasi selanjutnya, siklus ini merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia, jadi diharapkan oleh banyak orang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup hingga ajal menjemput.

Membina rumah tangga dengan segala kebaikannya tentu tidak terlepas dari berbagai rintangan yang mungkin akan datang, suami dan istri diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup tentang norma, nilai dan moral sehingga di kemudian hari apabila dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan maka mereka dapat mengatasinya serta mengurangi kemungkinan retaknya rumah tangga.

Melihat realita yang sekarang terjadi di masyarakat, tak jarang harapan dalam pernikahan seperti awetnya pernikahan, berjalan harmonis, dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dapat berlangsung sekali seumur hidup malah menjadi hanya sekedar angan-angan. Banyak perceraian yang terjadi dengan berbagai macam alasan yang sekiranya karena alasan tersebut tidak dapat dipertahankan kembali hubungan pernikahan yang telah dijalin. Alasan umum terjadinya perceraian adalah mengenai masalah ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain-lain. Karena pertimbangan di atas maka selayaknya pernikahan dilakukan apabila sudah memiliki kematangan dalam setiap individu baik matang secara emosional, maupun mampu secara finansial.²

Adapun yang dimaksud perceraian adalah dengan menjatuhkan talak. Adapun talak memiliki arti melepaskan ikatan pernikahan atau secara lebih jelas bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Pada dasarnya talak adalah sesuatu yang diperbolehkan sebagai sebuah *exit plan* dalam pernikahan, tatkala pernikahan hanya dipenuhi dengan keburukan, dan tidak ada kebaikan di dalamnya maka

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

talak menjadi solusi dalam permasalahan ini.³ Dasar hukum talak berada di surat Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنَنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : ”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴

Adapun hadist mengenai talak sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيد أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: <أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ> (رواه أبو داود⁵)

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Katsir bin 'Ubaid yang ia terima dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi

³ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahan dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 97

⁴ Surah Al-Baqarah Ayat 231

⁵ Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 227.

Saw bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud).⁶

Berdasarkan hadist di atas menurut sebagian besar ulama hukum talak itu mubah namun akan lebih baik jika di jauhi. Adapun untuk kata-kata yang dikatakan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik itu secara jelas maupun secara sindiran dan dapat berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang mengalami tuna wicara ataupun bisa dengan memerintahkan orang lain. Talak tidak dapat dipandang jatuh jika yang dilakukan suami hanya menunjukkan kemarahan kepada istrinya. Adapun sebagai contoh memukul, memulangkan kerumah orangtuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa mengatakan apapun, maka hal yang demikian tidak dianggap sebagai talak.

Ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak bisa menjadi wajib, haram, ataupun sunah semua ketentuan itu berdasarkan kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Adapun wajib ketika talak menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik yang tak kunjung usai antara pihak suami dan isteri, dan dalam hal ini satu-satunya jalan penyelesaian dari konflik yang berkepanjangan adalah dengan melakukan talak.⁷

Menjadi haram ketika talak yang dilakukan bukan karena alasan yang dibenarkan untuk melakukan talak dan hal yang dilakukan tersebut justru akan membawa keburukan bagi suami dan istri, adapun alasan melakukan talak bukan karena permasalahan yang besar sehingga diharuskan melaksanakan talak dan menganggap pernikahan hanya sebuah permainan, tentu hal ini akan menyakiti pihak istri serta merobohkan tujuan pernikahan.⁸

Menjadi sunnah apabila disebabkan ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri atau menjaga wibawa rumah

⁶ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid 3, Penerjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 12.

⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Penerjemah Abul Hiyadh, Jilid 3, (Surabaya: al-Hiyadah, 1993), 152.

⁸ Abdullah al-Tuwaijiri, *Mujtashar al-Fiqh al-Islami*, Penerjemah Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 1057.

tangga, sekalipun mereka tidak ingin bercerai namun apabila tidak bercerai akan mendatangkan bahaya bagi suami dan istri dan hal ini harus dihindari.⁹

Suami memiliki tiga kesempatan dalam menjatuhkan talak, adapun dalam hal ini dapat diketahui melalui pembagian talak yang masih dapat rujuk dan tidak dapat rujuk kembali. Adapun dalam talak pertama dan kedua masih bisa rujuk dengan pihak istri sedangkan talak ketiga maka suami tidak diberikan kesempatan kembali untuk rujuk, untuk hal ini akan dijelaskan lebih detail pada bab-bab selanjutnya.

Jika melihat sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka talak dapat dilakukan dimana saja asalkan maksud dan perkataannya jelas. Namun hal ini menjadi berbeda jika kita melihat talak dari sudut pandang undang-undang negara Indonesia, secara spesifik hal ini telah dipaparkan dalam KHI pada pasal 117 bahwa yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama dan ikrar tersebut menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Melakukan talak selain di depan sidang pengadilan tidak dianggap talak, karena yang berhak menjatuhkan talak hanya pengadilan.¹⁰

Hal ini yang kemudian berlawanan dengan keluarnya fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak di luar pengadilan pada putusan bagian ketiga yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan adalah talak yang sah. Hal ini kian menjadi menarik mengingat negara secara jelas melarang serta tidak menganggap talak yang terjadi di luar pengadilan. Pemberlakuan talak yang hanya diperbolehkan di dalam pengadilan tentu memiliki maksud serta fungsinya sendiri, mengingat bahwa KHI adalah sebuah produk hukum yang secara legal dirumuskan dari hasil diskusi panjang antara ulama serta para tokoh pembuat undang-undang sekiranya hal ini telah menjadi kesepakatan bersama bahwa apa yang tertulis di KHI menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia.¹¹

⁹ Makmun Syar'i, "*Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan*", Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, 72.

¹⁰ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 151.

Berdasarkan penjelasan singkat penulis yang dicurahkan dalam latar belakang ini, penulis merasa tertarik membahas judul ini dikarenakan adanya polemik antara dua hal yang saling berlawanan di masyarakat. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum layaknya sebagai sebuah undang-undang namun bisa menjadi sebuah pertimbangan dalam mengambil keputusan, ditakutkan masyarakat menganggap bahwa tidak perlu adanya pelaksanaan talak di pengadilan dan hanya melakukan talak seadanya kapanpun dan dimanapun.¹²

Hal ini tentu mempersulit pelaksanaan undang-undang secara utuh dikarenakan ada perbedaan pemikiran di masyarakat, serta di era sekarang yang semuanya membutuhkan pencatatan dan dokumen ditakutkan apabila tidak melakukan talak di pengadilan maka akan banyak hal-hal yang kemungkinan besar tidak terpenuhi. Contoh kecil dalam hal ini adalah dengan dilakukan talak di luar pengadilan maka kedua belah pihak tidak memiliki akta cerai sehingga mempersulit di kemudian hari ketika ingin menikah secara resmi, alhasil yang terjadi adalah pernikahan siri dan akhirnya malah menimbulkan masalah baru.¹³

Penjelasan di atas merupakan awal dari apa yang ingin penulis teliti, adapun dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis ingin meneliti mengapa fatwa MPU Aceh bisa membuat keputusan yang berlainan dengan ketentuan undang-undang serta juga ingin membahas lebih jauh mengenai talak di luar pengadilan serta juga membahas talak dalam pengadilan sebagai sebuah *maqasid syariah*. Dalam penulisan ini penulis akan meneliti tentang **“Talak Di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh Dan Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan dan penjelasan singkat dari latar belakang maka akan menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Rahmi Rahmani, *Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 66.

¹³ Hefi Aprianti, *Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, (Kudus: STAIN Kudus, 2016), 65.

1. Bagaimana hukum talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana hukum talak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum talak di luar pengadilan ?

C. Tujuan dan Manfaat Tesis

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui hukum talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui hukum talak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum talak di luar pengadilan.

Manfaat Penulisan

Pada penulisan ini ada beberapa hal yang ingin penulis capai dan berharap penulisan yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penulisan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat, adapun manfaatnya yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang talak, serta pelaksanaan talak yang biasanya dilakukan di luar pengadilan di kemudian hari dapat dilakukan sepenuhnya di pengadilan sesuai

dengan hukum negara serta pertimbangan *maqasid syariah* di masyarakat.

- b. Memberikan sumbangan penelitian ilmiah dalam ilmu hukum, terutama dalam pembahasan talak di masyarakat Aceh serta berbagai macam sudut pandang dari analisis fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 yang ditinjau dari KHI dan *maqasid syariah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penulis menyadari bahwa penulisan ini menjadi sangat penting dan memberikan pengalaman yang tidak ternilai. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru, dan menjadikan penulis lebih peka lagi terhadap permasalahan hukum keluarga yang sering terjadi di masyarakat.

b. Bagi IAIN Langsa

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan serta menambah referensi perpustakaan Prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana IAIN Langsa.

c. Bagi masyarakat

Penulis berharap dalam penulisan ini agar dapat bermanfaat dan membuat masyarakat lebih terbuka pemahaman mengenai talak, bahwa sebagai warga negara yang baik seharusnya kita mengikuti aturan negara yang melalui undang-undang talak hanya bisa dilakukan di pengadilan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud serta arti yang dibuat dalam penulisan ini maka penulis berinisiatif untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai macam istilah yang sesuai dengan penulis maksudkan, adapun istilah tersebut yaitu:

1. Melihat dalam KBBI “Talak” memiliki arti “sebuah perceraian antara suami dan istri” dan dampak dari perbuatan talak adalah lepasnya ikatan

pernikahan antara suami dan istri.¹⁴ Adapun jika melihat ke dalam *Ensiklopedia* hukum Islam “talak” merupakan sebuah tindakan melepaskan atau meninggalkan ikatan pernikahan.¹⁵ Adapun talak berasal dari kata الإِطْلَاق yang memiliki arti melepaskan.¹⁶ Berdasarkan berbagai macam penjelasan maka dengan ini talak yang penulis maksud adalah sebuah tindakan untuk memutuskan hubungan pernikahan diantara suami dan istri dikarenakan tidak adalagi kecocokan dalam berumah tangga.

2. Pengadilan dalam KBBI memiliki arti yaitu “sebuah dewan atau majelis yang digunakan untuk mengadili sebuah perkara”.¹⁷ Melihat ke dalam bahasa Arab maka pengadilan berasal dari kata المحكمة dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *court*.¹⁸ Adapun maksud pengadilan yang dituju pada penulisan tesis ini adalah Mahkamah Syar’iyah dikarenakan mengikuti konsep otonomi khusus pemerintah Aceh, Mahkamah Syar’iyah merupakan sebuah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan hukum qanun dan menjalankan perintah syariat Islam dalam kawasan pemerintah propinsi Aceh. Adapun Mahkamah Syar’iyah merupakan sebuah institusi pengganti dari Pengadilan Agama khusus di daerah Aceh.¹⁹
3. Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari tiga kata, adapun kata pertama “majelis” dalam bahasa Arab المجلس memiliki arti sebagai “sebuah ruangan yang digunakan untuk penyambutan tamu”.²⁰ Adapun menurut bahasa Arab memiliki arti “sebagai tempat untuk duduk atau sebuah tempat pertemuan khusus antara kelompok yang memiliki sebuah

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1422.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam (al Mausū'ah Al-fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1776.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007), 239.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1150.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 93.

¹⁹ Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 2.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 216.

kepentingan bersama”. Jika melihat ke dalam KBBI maka “majelis” memiliki arti yaitu “sebuah pertemuan atau perkumpulan yang terdiri dari banyak orang”.²¹ Kata kedua adalah “permusyawaratan” yang dalam KBBI memiliki arti “perundingan atau musyawarah”,²² sedangkan permusyawaratan berasal dari awal kata musyawarah yang dalam bahasa Arab dikenal dengan شورى yang memiliki arti “memulai sesuatu”,²³ penjelasannya kemudian berkembang menjadi sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat yang akan dimusyawarahkan²⁴. Kata terakhir adalah “ulama” yang dalam KBBI memiliki arti yaitu “orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama”²⁵ sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata العلماء yang memiliki arti “orang-orang yang berilmu” atau dapat diartikan para sarjana.²⁶ Adanya penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki keahlian dalam agama untuk berdiskusi dan mengambil sebuah keputusan dengan cara bermusyawarah. Adapun hasil dari musyawarah tersebut kemudian menghasilkan sebuah fatwa, yang kemudian akan menjadi fokus dalam kajian ini. Pada tesis ini MPU yang penulis maksud merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai mitra pemerintah Aceh baik di tingkat provinsi dan kota.²⁷

4. Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat terdiri atas tiga suku kata, adapun pada kata pertama “kompilasi” atau pada bahasa Inggris disebut dengan *compilation*. Pada KBBI memiliki arti “kumpulan yang tersusun secara teratur”.²⁸ Pada kata kedua yaitu “hukum” dalam KBBI memiliki arti

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 899.

²² *Ibid.*, 1059.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 381.

²⁴ Jamaluddin Muhammad ibn Mukram Ibn al-Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-Arabi*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1990), 434.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1774.

²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 141.

²⁷ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 1.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 743.

“peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang pada suatu masyarakat”,²⁹ sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata أحكام yang memiliki arti “menghukum dan memerintah”.³⁰ Pada kata terakhir yaitu ”Islam” yang berawal dari bahasa Arab yaitu الإسلام yang memiliki arti “taat dan berserah diri kepada tuhan”,³¹ sedangkan menurut KBBI Islam adalah “agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw”.³² Adapun dapat dipahami kata Kompilasi Hukum Islam adalah kebijakan yang berlandaskan agama Islam yang dikumpulkan, disesuaikan dan dimodifikasi sehingga dapat menjadi kebijakan negara Indonesia. Adapun secara spesifik yang penulis maksud adalah sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku yaitu buku tentang hukum perkawinan, buku tentang hukum kewarisan, dan buku hukum perwakafan.

5. *Maqasid syariah*, adapun terpecah menjadi dua kata yaitu *maqasid* dan *Syariah*. Pada bahasa Arab “*maqasid*” مقاصد yang kemudian memiliki makna sebagai “tujuan atau kesengajaan” atau secara lebih jelas sebagai cara yang dilakukan untuk ditujukan untuk mencapai sesuatu.³³ Adapun “*syariah*” dalam bahasa Arab شرع memiliki arti “jalan menuju mata air”, maksud dari sumber mata air adalah tempat manusia untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan pengharapan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.³⁴ Jika kedua kata tersebut digabungkan maka *maqasid syariah* adalah sebuah maksud atau tujuan yang terkandung dan ingin dicapai dalam hukum islam. Tujuan-tujuan ini berhubungan dengan

²⁹ *Ibid.*, 531.

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 106.

³¹ *Ibid.*, 328.

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 565.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 426.

³⁴ *Ibid.*, 195.

kehendak yang ingin dicapai dalam setiap peraturan yang dibuat oleh pembuat hukum (Allah SWT).³⁵

E. Kerangka Teori

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan ini teori yang tepat digunakan adalah teori fatwa, teori lembaga, teori maslahat, teori maqasid syariah dan teori perbandingan hukum. Alasan menggunakan kelima teori tersebut dikarenakan pada penulisan ini membahas mengenai fatwa, mengenai lembaga yang berhubungan dalam mengeluarkan fatwa maupun lembaga yang menjalankan KHI lalu kemudian meninjau kembali manfaat yang ditimbulkan serta menilai apa saja yang menjadi tujuan syariah dan yang terakhir melakukan perbandingan hal yang melatar belakangi terbentuknya fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 yang kemudian bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai undang-undang yang mengatur secara sah tentang hukum keluarga, kedua variabel ini akan dicari titik temunya berdasarkan perbedaan yang ada. Adapun penjelasan singkat dari lima teori diatas adalah sebagai berikut:

1. Teori fatwa

Sebuah teori yang berkaitan dengan hukum Islam dan memberikan panduan atau nasihat dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Fatwa sendiri merupakan hasil dari interpretasi dan aplikasi hukum Islam oleh para ulama dan ahli hukum Islam. Teori fatwa merupakan konsep yang penting dalam hukum Islam dan memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan.³⁶

Tujuan terbentuknya teori ini adalah untuk memberikan panduan serta nasihat dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, menjaga kesatuan, dan keutuhan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Adapun teori ini memiliki manfaat sebagai sebuah sumber informasi dan panduan dan membantu dalam menentukan arah kebijakan karena fatwa dapat

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah a Beginner's Guide*, Penerjemah Anas S. Shaikh-Ali, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3.

³⁶ Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer", YUDISIA, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, 195.

dipergunakan sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ataupun peraturan pemerintah.³⁷

Fatwa yang akan dibahas dalam tesis ini adalah fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang talak. Secara sekilas dapat dipaparkan bahwa pada fatwa tersebut menjelaskan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah talak yang sah dan ini bertentangan dengan KHI.

2. Teori lembaga

Teori ini menjelaskan bahwa lembaga memegang peranan penting dalam terbentuknya kemaslahatan serta tujuan yang ingin dicapai. Teori lembaga kemudian berhubungan dengan konstruksi sosial, politik dan hukum. Lembaga merupakan sebuah struktur atau organisasi yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan beroperasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditetapkan.³⁸

Adapun tujuan dari teori lembaga adalah untuk memahami struktur, fungsi, dan peran lembaga dalam suatu sistem atau organisasi dan manfaat dari teori ini adalah memahami struktur dan fungsi lembaga, meningkatkan efisiensi kinerja lembaga serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.³⁹

Adapun dalam hal ini lembaga yang penulis maksud adalah Majelis permusyawaratan Ulama sebagai sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa di Aceh dan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pengganti peradilan agama di Aceh yang menjalankan Kompilasi Hukum Islam.

3. Teori maslahat

Teori maslahat adalah konsep yang mengacu pada kepentingan atau manfaat yang dapat diperoleh dari suatu tindakan atau kebijakan. Teori ini penting dalam hukum Islam karena dapat membantu dalam menetapkan

³⁷ Muhamad Ibnu Afrelian, "*Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*", MIZANI, Vol. 6, No. 1, 2019, 4.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27.

³⁹ Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 60-61.

hukum dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk kemaslahatan manusia.⁴⁰ Teori maslahat mengakui bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menentukan apa yang dilarang, namun juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Pada intinya maslahat merupakan upaya untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan keburukan.⁴¹

Teori ini diperkenalkan sejak abad pertama islam dan terus berkembang seiring perubahan yang terus terjadi dalam berbagai bidang. Tujuan dari teori maslahat adalah mencapai kemaslahatan dan kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun manfaat dalam teori maslahat adalah membantu dalam menetapkan hukum dan kebijakan sesuai dengan syariat islam dan membantu dalam mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia.⁴² Penulis akan melakukan kajian terhadap kemaslahatan mengenai talak di luar pengadilan baik menurut MPU Aceh maupun KHI sebagai sebuah tolak ukur mengenai penilai *maqasid syariah* serta melihat kondisi yang sedang terjadi.

4. Teori perbandingan hukum

Merupakan metode yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam tentang sebuah bahan hukum yang dikhususkan di antara dua sumber hukum yang berbeda. Teori perbandingan hukum bukanlah sebuah peraturan atau asas hukum dan bukan pula sebuah cabang hukum namun merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk meneliti unsur hukum yang berbeda.⁴³

Tujuan dari teori ini untuk memahami sistem hukum yang berbeda, mencari persamaan dan perbedaan pada suatu hukum. Adapun manfaat dari teori ini adalah untuk memahami sistem hukum yang berbeda, memperluas wawasan serta pengetahuan hukum dan menemukan solusi hukum.⁴⁴

⁴⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah Wa Al-Masaiih Al-Mursalah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Ushul Fiqh*, Penerjemah Ade Dedi Rohayana, (Jakarta : Riora Cipta, 2000), 32.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah a Beginner's Guide*, 5.

⁴² Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, 297.

⁴³ Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Gramedia, 2000), 6.

⁴⁴ *Ibid.*, 8.

Teori perbandingan hukum penulis pakai untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, adapun yang diperbandingkan adalah fatwa dan KHI, ini dilakukan untuk mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan yang mungkin ada serta memberikan penjelasan secara lebih komprehensif.⁴⁵

5. Teori *maqasid syariah*

Merupakan sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus kepada pemenuhan tujuan dasar dari hukum Islam. *Maqasid syariah* merujuk kepada tujuan, maksud dan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam hukum Islam. Pendekatan *maqasid syariah* mengakui bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar aturan formal. Tujuan ini kemudian berhubungan dengan perlindungan terhadap terjaganya tujuan syariah dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

Imam Syatibi memberikan gambaran bahwa *maqasid syariah* berpusat kepada 5 pokok tujuan syariah yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁴⁷ Sedangkan menurut Jasser Auda *maqasid syariah* terbagi atas tiga dimensi yaitu kebutuhan esensial untuk bertahan hidup (*necessity*), kebutuhan dasar (*needs*), dan pelengkap (*luxuries*).⁴⁸ Teori ini merupakan teori paling penting dalam penulisan tesis yang kemudian dikombinasikan dengan teori lain. Argumen tersebut bukan tanpa alasan, inti dari pembahasan dan penelitian ini adalah menilai apakah talak di luar pengadilan memenuhi *maqasid syariah* atau malah sebaliknya.

Kelima teori yang penulis paparkan di atas sekiranya sebagai alat untuk membantu melaksanakan analisa yang lebih mendalam. Teori fatwa digunakan untuk menilai mengenai fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015, lalu kemudian untuk memahami bahwa fatwa dikeluarkan oleh MPU Aceh dan pelaksanaan KHI

⁴⁵ Sunarjati Hartoni, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), 54.

⁴⁶ Abdul Hamid, “Aplikasi Teori Mashlahah Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah”, *Al-Adalah* . Vol. 12, No. 4, Desember 2015, 729.

⁴⁷ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’a*, Penerjemah imran Ahsan Khan Nyazee, (London: Garnet Publishing Limited, 2014), 9.

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari’ah a Beginner’s Guide*, 6.

oleh pengadilan maka digunakan teori kelembagaan. Adapun pada kajian selanjutnya melakukan analisa apakah talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh dan KHI sudah memenuhi kemaslahatan dan menghindarkan keburukan, setelah didapatkan data yang di cari maka akan dipahami bahwa antara Fatwa MPU Aceh atau KHI yang lebih menjaga tujuan syariah, semua hal ini pada akhirnya dilakukan perbandingan antara dua variabel yang ada supaya lebih memahami mana yang lebih baik.

F. Kajian Terdahulu

Pada penulisan ini penulis menyadari bahwa judul yang penulis angkat tidak sepenuhnya sebuah pembahasan yang baru, adapun penelitian-penelitian lain yang sekiranya menyerupai serta mirip dari segi permasalahan yang ingin diteliti. Karena alasan tersebut juga penulis ingin memperkuat isi dari tesis ini agar dapat menjadi pembeda dengan pembahasan yang lain serta dapat menekankan hal baru yang penulis ingin teliti. Berdasarkan hasil penelitian secara kepustakaan peneliti menemukan beberapa karya ilmiah termasuk di dalamnya tesis dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai talak di luar pengadilan adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Dinda Rafika Dayu dalam tesisnya yang berjudul “*Alasan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama)*”. Pada tesis ini membahas mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan di desa Binuang, adapun dapat dilihat bahwa kesimpulan yang di dapat adalah latar belakang perceraian disebabkan karena beberapa faktor seperti perceraian, suka berjudi dan KDRT dan alasan kenapa perceraian di luar pengadilan sering terjadi karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut.⁴⁹ Menurut pendapat penulis judul ini memang memiliki kemiripan permasalahan terutama dalam talak di luar pengadilan, namun perbedaan yang paling

⁴⁹ Dinda Rafika Dayu, *Alasan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 93.

jelas pada penelitian penulis adalah mengenai fatwa MPU Aceh serta bagaimana dalam sudut pandang KHI dan *maqasid syariah*.

2. Muhammad Yalis Shokhib dalam tesisnya yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama*”. Tesis ini membahas mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan serta berfokus kepada pembahasan mengenai sanksi yang dilihat dari sudut pandang hukum negara.⁵⁰ Pada tesis ini memiliki kesamaan pembahasan namun dalam tesis ini cenderung masalah sanksi yang berhubungan dengan talak di luar pengadilan. Hal ini berbeda dengan yang akan penulis teliti, menurut pendapat penulis judul ini memang memiliki kemiripan permasalahan terutama dalam talak di luar pengadilan, namun perbedaan yang paling jelas pada penelitian penulis adalah mengenai fatwa MPU Aceh serta bagaimana dalam sudut pandang KHI dan *maqasid syariah*.
3. Purnama Rusana dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*Respon Ulama Sumatera Barat Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama*”. Tesis ini membahas mengenai talak di luar pengadilan berdasarkan argumen para ulama yang ada di Sumatera Barat dan menjelaskan mengenai bagaimana hukum tentang talak di luar pengadilan.⁵¹ Pada tesis ini memiliki kesamaan pembahasan namun dalam jurnal ini lebih fokus membahas mengenai pendapat ulama Sumatera Barat mengenai talak di luar pengadilan. Hal ini berbeda dengan yang akan penulis teliti, menurut pendapat penulis judul ini memang memiliki kemiripan permasalahan terutama dalam talak di luar pengadilan serta pendapat ulama, namun perbedaan yang paling jelas pada penelitian penulis adalah mengenai fatwa MPU Aceh serta bagaimana dalam sudut pandang KHI dan *maqasid syariah*.
4. Soleh Hasan Wahid dan M. Husin dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*”. Pada

⁵⁰ Muhammad Yalis Shokhib, *Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama*, (Malang: UIN Maulana Malik, 2013), 96.

⁵¹ Purnama Rusana, “*Respon Ulama Sumatera Barat Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama*”, *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, Juni 2022, 91.

jurnal ilmiah ini membahas mengenai talak di luar pengadilan menurut sudut pandang fikih dan hukum positif, secara jelas jurnal ini menggunakan sistem perbandingan sehingga dari kedua hukum itu dapat ditemukan perbedaannya.⁵² Hal ini berbeda dengan yang akan penulis teliti, menurut pendapat penulis judul ini memang memiliki kemiripan permasalahan terutama dalam talak di luar pengadilan, namun perbedaan yang paling jelas pada penelitian penulis adalah mengenai fatwa MPU Aceh serta bagaimana dalam sudut pandang KHI dan *maqasid syariah*.

5. Indra Wahyudi dalam tesisnya yang berjudul “*Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Mui Dengan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah*”. Pada tesis ini membahas mengenai tentang talak di luar pengadilan yang berdasarkan fatwa MUI serta ditinjau dari sudut pandang *maqasid syariah*.⁵³ Adapun tesis ini dengan penulisan yang akan penulis buat memiliki beberapa kesamaan baik dalam objek penelitian serta permasalahan yang ingin diungkap namun perbedaan fatwa tentang talak di luar pengadilan baik menurut MUI dan MPU hanya terletak kepada anjuran apabila telah melaksanakan talak di luar pengadilan pada MUI sedangkan dalam fatwa MPU tidak ada anjuran tersebut. Adapun pembahasan yang akan penulis buat akan lebih cenderung dengan fatwa MPU Aceh serta penelitian juga lebih menekankan mengenai KHI dan tinjauan *maqasid syariah* terhadap keutamaan talak di pengadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki arti yaitu jalan atau cara yang digunakan untuk menemukan, menggali, membahas dan mengolah data-data yang terdapat dalam sebuah penulisan, hal ini bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan

⁵² Soleh Hasan Wahid Dan M. Husin, “*Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*”, Journal Al-Syakhsyah: Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, 83.

⁵³ Indra Wahyudi, *Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Mui Dengan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), 102.

yang ingin dipecahkan.⁵⁴ Adapun pada penulisan ini terdapat beberapa metode yang penulis gunakan mencakup, jenis penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang akan penulis buat adalah penelitian hukum keluarga Islam *normatif-komparatif*, kemudian dimaksudkan untuk melakukan perbandingan hukum antara dua variabel yang berbeda dalam kajian hukum keluarga secara normatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan.⁵⁵ Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan *maqasid syariah* dan metode penelitian yang penulis pakai adalah metode kualitatif.⁵⁶

2. Sumber data

Pada penulisan ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a* karya Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Imran Ahsan Khan Nyazee, fatwa MPU Aceh Nomor 2 tahun 2015, dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder akan menjadi pelengkap dalam membantu data primer, adapun data-data ini diperoleh dari berbagai macam dokumen, jurnal ilmiah, buku-buku yang relevan dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

⁵⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 46.

⁵⁵ Khatibah, "*Penelitian Kepustakaan*", *Iqra'*, Vol. 5, No. 1, Mei 2011, 38.

⁵⁶ T. A. Mirzaqon Dan Budi Purwoko. "*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*", *Jurnal Bk Unesa*, Vol. 8. No. 1, Mei 2017, 58.

c. Bahan hukum tersier

Adapun yang menjadi bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus hukum, terjemahan serta sumber lain yang berhubungan.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan menentukan judul yang akan dilakukan penelitian, mencari sumber data yang relevan dengan penelitian baik buku, jurnal, undang-undang, fatwa dan lain-lain. Membaca dan mempelajari sumber data yang telah dikumpulkan, mencatat informasi penting yang telah ditemukan kemudian dianalisis dan yang terakhir adalah menyusun data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah bentuk penelitian.

4. Analisis data

Untuk membuktikan keotentikan data yang di dapat dari hasil penelitian serta membuktikan bahwa data yang digunakan merupakan hasil penelitian yang ilmiah serta menguji data-data yang diperoleh, maka dengan ini penulis menggunakan penulisan yang bersifat *normative-komparatif* yaitu sebuah metode analisis yang berusaha untuk mendeksripsikan atau memberikan sebuah gambaran tentang objek yang akan diteliti melalui data yang telah berhasil dikumpulkan lalu melakukan analisis serta menghasilkan kesimpulan secara umum. Adapun metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua variabel yang berbeda untuk menemukan sebuah jawaban ilmiah yang otentik.⁵⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan agar teratur serta sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami dan mengetahui apa yang menjadi hasil penelitian, maka dengan ini penulis berusaha menyederhanakan dan membuat penulisan ini menjadi beberapa bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁵⁷ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 208.

BAB I : Penulisan ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat tesis, penjelasan istilah, kerangka teori kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Penulisan ini memuat *maqasid syariah* dan talak adapun membahas secara lengkap mengenai *maqasid syariah* dan talak.

BAB III : Penulisan ini memuat fatwa MPU Aceh No. 2 tahun 2015 tentang talak di luar pengadilan, adapun berisi profil majelis permusyawaratan ulama Aceh, latar belakang lahirnya fatwa MPU Aceh No. 2 tahun 2015, deskripsi umum fatwa MPU Aceh No. 2 tahun 2015, hukum talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No 2 tahun 2015, dalil dan teori hukum Islam yang digunakan MPU Aceh dalam fatwa No 2 tahun 2015.

BAB IV : Pada bab ini berisi talak di luar pengadilan menurut KHI, adapun isinya adalah deskripsi tentang Kompilasi Hukum Islam, hukum talak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam, latar belakang lahirnya ketentuan talak di luar pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB V : Pada bab ini berisi tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh No. 2 tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak di luar pengadilan, adapun isinya adalah tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh No 2 tahun 2015 tentang talak di luar pengadilan, dan tinjauan *maqasid syariah* terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang talak di luar pengadilan.

BAB VI : Pada bab ini berisi penutup, adapun isinya adalah kesimpulan dan saran.

BAB V

TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP FATWA MPU ACEH NO. 2 TAHUN 2015 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Membahas mengenai *maqasid syariah* terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan di masa sekarang memang menjadi sesuatu yang menarik sekaligus rumit untuk dibahas. Kebijakan maupun peraturan yang kemudian kian berkembang mengikuti perkembangan zaman memang selayaknya dikawal agar tidak bertentangan dengan *maqasid syariah* dan menjaga kemaslahatan umat.

Maqasid syariah secara umum dapat dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir dalam pemikiran hukum Islam, hal ini bertujuan dalam menciptakan kemaslahatan. Adapun tujuan syariah yang dimaksud adalah memperoleh kemaslahatan yang secara meluas dirasakan oleh masyarakat umum.¹³⁸ Peraturan dan undang-undang yang sejalan dengan hukum Islam adalah hukum yang menjawab permasalahan umum di masyarakat sekaligus memiliki nilai yang sesuai dengan tujuan syariah sehingga kemudian dapat tercapai kemaslahatan. Adapun hukum yang dibuat merupakan implementasi dari terwujudnya sebuah keadilan dan kebaikan.

Berbicara mengenai tinjauan syariat tentu ditujukan untuk kebaikan umat manusia baik ketika di dunia maupun di akhirat. Segala sesuatu yang disyariatkan merupakan sesuatu yang adil serta memiliki hikmah dibalikinya apabila dicermati dan dipahami. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang sesat dan menyimpang tentu bukanlah syariat karena tidak memiliki kebaikan dan hikmah di dalamnya. Bahasa yang kemudian mudah dipahami bahwa kemaslahatan adalah segala

¹³⁸ Zuhri Imansyah, “*Tinjauan Maqasid syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*”, *Ijtimaiyya: Jurnal Perkembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, 5.

sesuatu yang baik serta memiliki manfaat di masyarakat. Adapun maslahat juga harus seirama dengan tujuan syariah walaupun pada akhirnya berkemungkinan bertentangan dengan tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi sebuah parameter maslahat bukanlah keinginan dan nafsu manusia namun tujuan dan kehendak syara' yang harus dicapai dan di tegakkan.¹³⁹

Menurut pendapat imam Syatibi, syariat yang dibuat memiliki tujuan yang jelas yang dimaksudkan oleh Allah SWT, tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kehidupan yang damai serta menjaga agar kepentingan manusia terjamin.¹⁴⁰ Adapun menurut imam Syatibi yang dimaksud dengan *maqasid syariah* terbagi atas tiga bagian yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Ketiga bagian ini merupakan komponen penting sebagai sebuah tolak ukur dan menilai apakah sebuah peraturan memenuhi tujuan syariah atau tidak.¹⁴¹

Konsekuensi apabila tidak ada tiga komponen tersebut akan menyebabkan kerusakan serta tidak tercapainya tujuan syariah dan merusak kehidupan masyarakat. Adapun yang termasuk ke dalam *daruriyyat* mencakup menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal.¹⁴² Berbicara mengenai *maqasid syariah* tentu tidak terlepas dengan maslahat.

Dapat dikatakan bahwa maslahat merupakan sebuah hasil akhir dari tercapainya *maqasid syariah*. Apabila dalam sebuah perbuatan atau peraturan telah sesuai dan menjaga *maqasid syariah* maka dapat dikatakan telah mencapai kemaslahatan di masyarakat. Secara tidak langsung mengatakan bahwa *maqasid syariah* dan maslahat merupakan dua hal yang saling berhubungan dan menjadi bahan pertimbangan agar sesuai dengan prinsip Islam.

Penjelasan di atas menjadi sebuah pengantar pada pembahasan selanjutnya yang membahas mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian akan dilakukan kajian apakah fatwa tersebut sudah mengakomodir kebutuhan umat serta membawa kemaslahatan sehingga tercapainya *maqasid syariah*.

¹³⁹ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*, 39.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 40.

¹⁴¹ *Ibid.*, 9.

¹⁴² Abdurrahman Kasdi, *Maqasid syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi*, 56.

Perkembangan mengenai hukum Islam terutama di masa sekarang yang biasa disebut dengan hukum kontemporer mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa hukum yang kemudian dirasa kurang memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak valid dengan kondisi masyarakat di suatu tempat. Tentu hal yang dapat dilakukan pembaharuan bukan terkait ibadah melainkan sebagian besar mengenai muamalah atau hubungan sesama manusia. Perkembangan yang kemudian terjadi selalu memiliki dua sisi, baik yang sebagai pihak yang pro ataupun pihak kontra.¹⁴³

Alasan mudah dipahami bahwa bagi pihak yang pro tentang pembaharuan hukum Islam dikarenakan dengan ada pembaharuan hukum Islam, maka hukum Islam akan lebih dekat dengan sendi-sendi masyarakat serta kemudian valid dengan kondisi masyarakat di suatu negara. Pandangan tentang relevan atau tidak tentu saja ada dikarenakan masyarakat terus berkembang dengan kebudayaan dan ciri khas masing-masing sehingga di rasa pembaharuan merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan agar hukum Islam terkait hubungan muamalah tidak ditinggalkan.

Begitu pula dengan pihak yang kontra, maka alasan mudah yang dipahami bahwa terjadinya ketidaksetujuan sebuah hukum dan menolak adanya pembaharuan hukum Islam dikarenakan tidak jarang pembaharuan yang terjadi akan berbeda dengan hukum aslinya. Sehingga pembaharuan hukum tersebut dianggap bukanlah sebuah hukum original dikarenakan berbeda konteksnya walaupun tak kadang ada esensi yang sama yang tetap diperjuangkan walaupun mengalami pembaharuan.

Kedua pandangan ini yang kemudian menimbulkan sebuah pandangan berbeda apakah harus ikut dengan negara sebagai penggerak perubahan dan pembaharuan hukum Islam atau mengikuti peraturan hukum Islam yang original yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Pembaharuan yang terjadi juga tidak secara mentah diterima dikarenakan ada sebutan pembaharuan namun perlu dilakukan kajian serta dalam penyusunan hukum tersebut melalui kajian dan

¹⁴³ Rifki Abror Ananda, "*Sejarah Pembaruan Islam Di Indonesia*", JAWI, Vol. 2, No. 1, 2019, 25.

diskusi panjang dari pihak-pihak yang berkompeten termasuk dalam hal ini ulama, ahli hukum, akademisi dan pihak lain yang diharap dapat membantu dalam sebuah proses pembaharuan hukum.

Dengan semua proses dan diskusi panjang tersebut pada akhirnya menimbulkan satu harapan, yaitu terbentuknya sebuah hukum Islam yang modern, sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat serta dapat memberikan manfaat dan kebaikan hingga tujuan akhirnya terbentuknya maslahat dan terjaganya *maqasid syariah*. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa pembaharuan tidak selalu saja memberikan dampak yang baik di masyarakat, meskipun baik dan buruk dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda, namun dalam pembahasan mengenai talak di luar pengadilan yang secara spesifik ada di Aceh memiliki respon hukum yang berbeda atas pembaharuan hukum yang diwakilkan oleh terbentuknya KHI.

Pembaharuan yang terjadi menyebabkan sebuah kebingungan di masyarakat dikarenakan terjadinya dualisme hukum yaitu hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dengan KHI.¹⁴⁴ Karena dualisme ini akhirnya MPU Aceh tergerak untuk mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang talak yang dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa talak di luar pengadilan adalah talak yang sah. Fatwa ini kemudian memiliki pernyataan yang berbeda dengan KHI yang mengatakan bahwa dalam pasal 117 yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di pengadilan, kedua hal yang bertentangan tentu menimbulkan kebingungan di masyarakat, oleh karena itu pada bagian ini akan menelaah apakah dalam fatwa tersebut memenuhi tujuan syariah (*maqasid syariah*) dan memenuhi maslahat masyarakat di era sekarang.

Pembahasan mengenai talak telah lama menjadi sebuah polemik dalam kehidupan masyarakat mengingat banyak perdebatan yang terjadi antara ulama dengan akademisi hukum. Para ulama memandang bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah talak yang sah serta tidak memerlukan keputusan dari hakim pengadilan. Sedangkan para hakim dan akademisi hukum melihat bahwa

¹⁴⁴ Faridy, "Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan", HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, 19.

talak yang dilakukan di luar pengadilan merupakan sesuatu yang tidak sah secara undang-undang. Dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai talak dalam Islam telah dijelaskan dengan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis dan dalam semua sumber tersebut tidak pernah ada ditemukan mengenai sah batalnya sebuah talak dinilai dari tempat dilaksanakannya sebuah talak. Hal yang menjadikan sah atau tidaknya talak adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Talak merupakan hak khusus yang hanya dimiliki suami, hal ini menjadi pertimbangan mengingat suami adalah kepala keluarga dan pihak suami yang berkorban besar dalam memulai sebuah hubungan pernikahan, oleh karena itu laki-laki dianggap sebagai seorang yang berpikiran panjang dan tidak cepat mengambil keputusan terutama dalam hal talak.¹⁴⁵ Islam dan masyarakat Aceh merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, hal ini kemudian saling menggandeng satu sama lain sehingga dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat selalu erat dengan keadaan keislaman.

Adanya sebuah latar belakang keislaman yang kuat kemudian berbenturan dengan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh negara dalam bentuk sebuah Kompilasi Hukum Islam. Adanya sebuah pembaharuan hukum yang ditandai dengan terbentuknya KHI kemudian menyatakan lain di dalam hukum Islam, kemudian menimbulkan pergolakan serta rasa bimbang harus mengikuti hukum Islam yang telah menjadi adat istiadat atau sebuah undang-undang yang dibuat oleh negara.

Dengan dasar kebimbangan dan permintaan masyarakat Aceh dengan ini MPU Aceh sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak yang kemudian menyatakan bahwa talak di luar pengadilan adalah talak yang sah dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Tindakan MPU Aceh telah sesuai dengan kewenangan dan fungsi MPU yang secara jelas telah diatur pada qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh.

¹⁴⁵ Bemvinda, *Perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 2.

Perumusan yang terjadi bukan dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan, setiap fatwa yang dibuat telah melalui berbagai macam proses, bermula dari laporan masyarakat, melakukan kajian di lapangan dan terakhir bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan terbaik. Berdasarkan proses dan metode yang panjang dalam perumusan fatwa maka penulis yakin bahwa fatwa yang dikeluarkan telah dikaji secara seksama dan memiliki nilai *maqasid syariah*nya tersendiri.

Jika melihat pada beberapa tahun yang lalu, pembahasan fatwa mengenai talak dilakukan di luar pengadilan sudah pernah dikeluarkan oleh MUI Indonesia dan MUI Sumatera Utara yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang talak dan talak di luar pengadilan. fatwa-fatwa ini menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sebuah talak yang sah secara agama namun dianjurkan untuk melaporkan ke pengadilan agama apabila talak telah terjadi.¹⁴⁶

Fatwa MPU Aceh dianggap sebagai sebuah produk hukum yang kontradiksi dengan KHI, namun perlu dipahami bahwa ini bukanlah sebuah masalah yang besar dan harus diperdebatkan karena pada dasarnya fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya berperan sebagai sebuah pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan hukum maupun sebagai informasi kepada masyarakat bahwa talak di luar pengadilan memang diperbolehkan menurut agama.¹⁴⁷ Adapun yang menurut penulis menjadi masalah apabila masyarakat lebih menganggap fatwa ini menjadi sumber utama mengambil keputusan daripada KHI yang seharusnya menjadi sumber utama hukum.

Parameter awal untuk menentukan apakah maslahat telah ada dan tercapai di masyarakat dapat dilihat dengan terjaganya *maqasid syariah* dalam setiap sendi kehidupan dan dalam pelaksanaan hukum. Adapun maslahat merupakan hasil akhir dari terlaksanannya *maqasid syariah* secara menyeluruh.

¹⁴⁶ Fatwa MUI Sumatra Utara Nomor 4 tahun 2011 Tentang Isbat Talak Terhadap Perceraian/ Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama

¹⁴⁷ Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, ULUMUDDIN, Vol. 6, No. 4, Januari-Juni 2010, 475.

Perlu diketahui bahwa hasil dari fatwa MPU Aceh sama dengan hukum Islam mengenai talak yaitu talak sah apabila dilakukan di luar pengadilan. Karena itu untuk meninjau mengenai *maqasid syariah* terhadap hal ini maka akan sama dengan hukum Islam. Jika mengkaji dengan menggunakan *maqasid syariah* yang dilihat sebagai sebuah kebutuhan pengaruh hukum maka dapat ditemukan bahwa *maqasid syariah* terbagi atas tiga yang pertama *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pembagian kondisi mana yang akan memenuhi tergantung dari kondisi yang saat itu sedang terjadi.

Adapun dalam pembahasan talak maka termasuk ke dalam *daruriyyat*. Adapun alasan masuk ke dalam tingkatan *daruriyyat* disebabkan karena pada tingkatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan apabila tidak dilaksanakan akan merusak setiap bentuk kehidupan. Tingkatan *daruriyyat* juga merupakan tingkatan pertama yang harus dijaga dan dipenuhi agar tujuan syariah dapat dicapai, adapun jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tujuan syariah dan akan mendatangkan kemudharatan.¹⁴⁸

Tingkatan *daruriyyat* terbagi ke dalam lima tujuan pokok yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta. Jika melihat kembali ke dalam pembahasan mengenai talak di luar pengadilan maka akan berhubungan dengan kelima tujuan ini sehingga penting untuk diperhatikan agar semua tujuan tersebut dapat dijaga.¹⁴⁹ Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh maka merujuk kepada penegakan hukum Islam secara original yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun mengenai dasar hukum dan sumber referensi rujukan telah dipaparkan sebelumnya secara lebih jelas. Adapun *maqasid syariah* yang terkandung pada fatwa MPU Aceh Nomor 2 tahun 2015 Tentang Talak dari sudut pandang agama adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama

Adapun dapat dikatakan menjaga agama dikarenakan dalam pelaksanaan talak sebagai sebuah jalan keluar apabila dalam kehidupan rumah tangga

¹⁴⁸ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*, 9-11.

¹⁴⁹ Adullah Munir, "Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, Juli 2019, 101.

tidak adalagi kecocokan serta tidak lagi mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang membawa dan menjalankan nilai-nilai agama, nilai-nilai keagamaan kemudian tidak dapat terealisasi apabila dalam rumah tangga sudah tidak mendapatkan kecocokan dan rasa saling menghargai. Talak dilakukan sebagai sebuah jalan keluar untuk menghindari dampak yang mungkin bisa saja menjadi luas serta menghindari dosa akibat pertikaian yang sering terjadi.

2. Menjaga Jiwa

Adapun dapat dikatakan menjaga jiwa dikarenakan untuk menghindari pernikahan yang sudah penuh kekerasan dan hubungan yang sudah tidak sehat lagi. Tidak jarang dalam sebuah pernikahan baik suami atau bisa saja istri melakukan kekerasan secara fisik baik yang ringan ataupun berat yang dapat membahayakan jiwa sehingga rumah tangga yang ada tidak memberikan rasa aman, oleh karena itu melakukan perceraian adalah jalan keluar untuk mengakhiri penderitaan.

3. Menjaga Akal

Adapun dapat dikatakan menjaga akal karena untuk menghindari tekanan batin atau mental dalam pernikahan, terkadang kekerasan verbal, ancaman dan diskriminasi terjadi dalam pernikahan sehingga akan merusak akal untuk berpikir secara normal dikarenakan banyak tekanan yang terjadi.

4. Menjaga Keturunan

Adapun dapat dikatakan talak dapat menjaga keturunan apabila dalam rumah tangga salah satu pasangan gemar melakukan zina atau menggunakan cara yang buruk dalam mendidik dan membesarkan anak. Sehingga dengan dilanjutkan pernikahan maka berpotensi tidak dapat menjaga keturunan.

5. Menjaga Harta

Adapun dapat dikatakan menjaga harta apabila kondisi pernikahan salah satu pihak tidak pintar mengelola keuangan, gemar melakukan pemborosan, atau gemar melakukan judi dan sebagainya sehingga keuangan di dalam keluarga tidak stabil. Jika dibiarkan secara terus menerus hanya akan mendatangkan kehancuran.

Pernyataan tentang sahnya talak yang dilakukan di luar pengadilan, apabila dicermati maka disini MPU Aceh mengambil sudut pandang agama. Melihat dari sudut pandang keagamaan maka tidak akan ditemukan sebuah masalah. Pelaksanaan talak tentu sudah memenuhi seluruh *maqasid syariah* karena pada dasarnya Allah SWT memperbolehkan talak walaupun perbuatan talak adalah perbuatan yang dibenci. Hal ini kemudian sudah tentu memenuhi *maqasid syariah* dan akan menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Pada penjelasan ini tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu yang telah diperbolehkan dalam agama tidak perlu dilarang dalam pelaksanaannya.

Melihat kembali ke dalam *maqasid syariah* maka pelaksanaan talak termasuk ke dalam cakupan *maqasid syariah* yang dilihat dari bentuk tujuan dan kehendak yaitu *Maqasid al-Shari'*. Hal ini disebabkan karena talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum. Pelaksanaan dan tata cara telah dijelaskan secara baik agar talak yang dilaksanakan tidak merugikan siapapun. Pelaksanaan talak pada dasarnya akan dipahami oleh *mukallaf* sebagai sebuah jalan terakhir dalam penyelesaian masalah pada pernikahan.¹⁵⁰

Maksud dan tujuan talak yang diberikan oleh Allah SWT kemudian dapat dipahami oleh subjek hukum sebagai sebuah perbuatan yang mendesak sekaligus menyelesaikan masalah yang tak kunjung usai dalam pernikahan, ini kemudian disebut sebagai *maqasid al-mukallaf*. Tujuan talak dapat di pahami oleh subjek hukum dengan berbagai hasil dan maksud yang disebabkan kondisi yang sedang terjadi.¹⁵¹

Pelaksanaan talak yang telah diatur dalam syariat serta berdasarkan sumber hukum yang jelas yaitu al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa talak memiliki sumber hukum yang kuat serta jelas. Adapun jika melihat ke dalam *maqasid syariah* berdasarkan kekuatan sumber hukumnya, maka talak termasuk ke dalam *maqasid al-qat'iyah*. Alasan ini kemudian berdasarkan sumber dan nash

¹⁵⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*, 19.

¹⁵¹ *Ibid.*, 20.

yang pasti, sehingga tujuan dan maksud hukum yang ingin dicapai jelas dan tanpa keraguan. Adapun pelaksanaan talak diperbolehkan dengan maksud untuk menghindari dampak dan resiko yang lebih besar ketika rumah tangga hanya dipenuhi dengan kekacauan serta dikhawatirkan tidak dapat terjaganya 5 bentuk asas pokok.

Menurut penulis, fatwa MPU Aceh yang menyatakan talak di luar pengadilan telah memenuhi *maqasid syariah* dan pada dasarnya pernyataan ini sama dengan hukum islam, karena dalam hukum talak syarat sah talak tidak diatur mengenai lokasi dan dokumentasi namun itu merupakan hak suami. Namun dalam hal ini harus dipahami bahwa sudut pandang ini merupakan sudut pandang agama dan bukan sudut pandang hukum negara. Oleh karena itu diperbolehkannya talak di luar pengadilan bukanlah sebuah opsi pertama namun hanya menjawab keraguan saja bahwasanya talak di luar pengadilan memang diperbolehkan dan sah.

Apabila kemudian fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak di analisa dan dibandingkan dengan kondisi bernegara sekarang yang menggunakan KHI dan UU perkawinan dalam pelaksanaan talak serta mempertimbangkan segala sendi kehidupan yang membutuhkan administrasi dan dokumentasi maka menurut penulis, fatwa MPU Aceh hanya akan memenuhi *maqasid syariah* pada bagian menjaga agama saja. Analisa ini menurut penulis sangat tepat dikarenakan talak yang dilakukan di luar pengadilan pada dasarnya memang hanya bertujuan untuk menjaga agama serta tidak bisa memenuhi tujuan syariah yang lain.

Menjaga agama dikarenakan talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah cara tercepat untuk melaksanakan talak dibandingkan dengan talak yang dilakukan di luar pengadilan yang memerlukan proses panjang dan pada dasarnya talak di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang dilarang secara agama. Dengan cepatnya proses talak yang dilakukan maka akan meminimalisir rusaknya agama akibat pertikaian yang sering terjadi.

Adapun secara garis lurus bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan mengenai talak dilakukan di pengadilan. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah dengan

memenuhi syarat dan rukun cerai. Talak tidak terbatas pada lokasi dan tempat oleh karena itu dimanapun talak dijatuhkan maka akan tetap sah. Jika berbicara mengenai hukum Islam tanpa harus membandingkan dengan hukum negara yang ada pada KHI, sudah dapat ditentukan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MPU merupakan fatwa yang benar karena sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Peraturan yang dibuat oleh Allah SWT dan diperjelas dalam hadis sudah semestinya sesuai dengan *maqasid syariah* serta terdapat kemaslahatan di dalamnya. Karena terjaganya *maqasid syariah* dengan baik maka akan terciptanya kemaslahatan di masyarakat. Adapun yang menjadi pertimbangan kemaslahatan sebagai dampak terjaganya *maqasid syariah* dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:¹⁵²

1. Pertimbangan Mengenai Manfaat Akhirat

Pada pelaksanaan syariat tentu pertimbangan tidak hanya yang bersifat duniawi namun juga berhubungan dengan akhirat kelak. Talak yang dilakukan bukan hanya bermakna sebagai cara untuk melepaskan pernikahan, namun juga berhubungan dengan pahala dan dosa sehingga dalam melaksanakan talak diperlukan ketelitian dalam melaksanakannya. Bisa diketahui juga bahwa pelaksanaan talak telah diatur dalam Al-Qur'an dan kemudian diperjelas dengan hadis maupun perbuatan Nabi. Perbuatan yang menolak melaksanakan perintah Allah SWT bisa jadi sebagai sebuah perbuatan yang salah serta dapat mengundang dosa, walaupun dasar dilakukan yang berbeda karena adanya pembaharuan hukum.

2. Suami Tidak Membutuhkan Saksi Dalam Menjatuhkan Talak

Mayoritas ulama memiliki satu pemahaman bahwa dalam menjatuhkan talak tidak diharuskan adanya saksi. hal ini kemudian di dasarkan kepada perbuatan Nabi Saw yang pernah melakukan talak dan tanpa adanya seorang saksi. Hal ini kemudian di ikuti oleh para sahabat dari apa yang telah di contohkan oleh Nabi Saw maka dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan talak tidaklah membutuhkan saksi. Argumen ini kemudian akan menjadi

¹⁵² Ihda Shofiyatun Nisa, "Talak Di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)", The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No 1, April 2020, 60.

sesuatu yang aneh apabila talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah, padahal berdasarkan dengan fakta fikih serta sesuai dengan perbuatan Nabi Saw.

3. Dokumentasi Bukan Syarat Sah Talak

Telah dipaparkan berulang kali bahwa untuk mengatakan sebuah perceraian dianggap sah, tidak harus dengan adanya sebuah dokumentasi, dokumentasi yang dilakukan tidak lain merupakan perintah undang-undang. Adapun dokumentasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang bersifat administrasi, sehingga dengan dokumentasi tersebut terjadinya pencatatan cerai, namun untuk dikatakan bahwa talak suami yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah merupakan sebuah ketentuan yang terlalu jauh di dalam agama. Undang-undang yang kemudian dirumuskan oleh negara tidak bisa mengklasifikasikan syariat yang telah ada sebelumnya yang dianggap halal kemudian dianggap haram dikarenakan ada undang-undang yang mengatur. Wewenang negara dalam memberikaan status halal dan haram serta kemudian syariat berkata sebaliknya merupakan sebuah perbuatan yang terlalu jauh.

4. Memiliki Kepastian Terhadap Berapa Jumlah Talak Yang Dijatuhkan Dan Waktu Masa *Iddah*

Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh merupakan fatwa yang sesuai dan sama dengan hukum Islam. Permasalahan yang sangat fundamental dalam perdebatan antara talak di luar dan di dalam pengadilan terdapat pada perhitungan jatuhnya talak dan masa *iddah*. Dapat diketahui bahwa dalam Islam talak terbagi menjadi tiga kesempatan, dua kali yang diperbolehkan rujuk dan talak yang ketiga kali harus berpisah hingga istri menikah dan bercerai kembali dengan pasangannya. Adapun untuk waktu jatuhnya masa *iddah* adalah setelah suami menjatuhkan talak.

Perdebatan yang kemudian terjadi apabila talak telah dilakukan suami di luar pengadilan yang dalam Islam sudah dianggap sebagai talak satu, kemudian dilakukan kembali talak dipengadilan maka pada pengadilan dianggap sebagai talak satu sedangkan dalam Islam telah dianggap talak dua

karena telah dijatuhkan dirumah dan di pengadilan. Hal ini yang kemudian membingungkan mayoritas orang.

Permasalahan ini kemudian lebih berbahaya apabila talak yang dilakukan di luar pengadilan telah dua kali dilakukan dan baru melaksanakan talak di pengadilan, karena pengadilan hanya akan menganggap sebagai talak satu karena baru pertama kali melaksanakan talak di pengadilan, sedangkan secara hukum Islam sang suami telah melakukan tiga kali talak, yaitu dua kali di luar pengadilan dan satu kali di pengadilan.

Secara hukum Islam maka pasangan ini tidak mungkin untuk rujuk kembali hingga istri menikah dan berhubungan dengan laki-laki lain, namun di dalam pengadilan masih dibuka pintu rujuk, karena yang baru diakui oleh pengadilan hanya baru terjadi satu kali talak. Begitu pula dengan masa *iddah* istri yang jatuh ketika suami melaksanakan talak, maka talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah talak yang sah secara agama.

Namun berbeda dengan pandangan negara, hal ini yang kemudian menimbulkan kebingungan karena masa *iddah* istri dianggap tidak pernah ada karena dilakukan di luar pengadilan sedangkan dapat diketahui apabila masih talak satu dan dua serta waktu masa *iddah* habis, apabila suami ingin rujuk maka dengan akad dan mahar yang baru. Dengan melaksanakan di pengadilan akan menyebabkan kebingungan mengenai perhitungan ini, karena pada dasarnya perhitungan di pengadilan tidak mempertimbangkan kepada perhitungan masa *iddah* yang telah terjadi di luar pengadilan.¹⁵³

Hal ini kemudian menjadi hal yang menyulitkan mengingat dalam UU Perkawinan dan dalam KHI tidak mengenal adanya *itsbat* talak layaknya sebagai sebuah *itsbat* nikah, sehingga tidak perlu dilakukan kembali perceraian di pengadilan namun cukup membuktikannya saja. Namun karena hal ini tidak ada diatur sehingga tidak memiliki dasar hukum.¹⁵⁴

Penilaian mengenai fatwa MPU Aceh yang membahas mengenai talak di luar pengadilan adalah sah, sejatinya merupakan hukum Islam murni serta sesuai

¹⁵³ Ihda Shofiyatun Nisa, *Talak Di Luar Pengadilan Agama*, 69.

¹⁵⁴ Zainuddin, “*Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, *Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019, 38.

dengan kondisi kebudayaan masyarakat Aceh. Mengatakan bahwa dalam fatwa ini tidak adanya kemaslahatan dan mengingkari tujuan syariah sejatinya seperti mengingkari syariat itu sendiri, karena fatwa ini tidak ada bedanya dengan hukum Islam. Jika kemudian mengatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah, maka hal tersebut sejatinya berat untuk diterima masyarakat Aceh mengingat hal ini telah diatur pada 1400 tahun yang lalu dan di masyarakat Aceh sendiri telah dilaksanakan pada saat masa kejayaan kerajaan Islam di Aceh, sehingga sangat melekat dengan masyarakat.

Walaupun sejatinya dalam fatwa tersebut memiliki esensi yang sama dengan syariat Islam, namun tidak dapat pula menutup mata akan perkembangan zaman yang terjadi sekarang. Pandangan mengenai peran suami dalam suatu pernikahan perlahan-lahan mengalami pergeseran maksud dan fungsi. Perubahan moral secara massif yang terjadi di masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Suami pada masa Nabi dengan Suami pada masa modern sekarang secara umum mengalami degradasi moral.

Pada zaman dahulu suami digambarkan sebagai seseorang yang bertanggung jawab penuh serta dipastikan akan menjaga rumah tangganya dan menjaga lisannya terhadap mengatakan talak dikarenakan masih melekatnya masyarakat saat itu dengan kondisi keislaman. Kondisi saat ini yang kemudian berbeda dan secara umum tidak relevan di masyarakat, talak bukanlah sesuatu yang sakral dan bisa kapan saja dilontarkan tanpa alasan yang jelas, masyarakat saat ini yang secara umum mulai menjauh dari nilai-nilai keislaman yang pada akhirnya negara dengan kekuasaan dan otoritasnya merumuskan UU Perkawinan dan KHI sebagai tindakan preventif terhadap terjadinya kesewenang-wenangan serta melindungi dari dampak-dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari talak di luar pengadilan.¹⁵⁵

Apabila membandingkan hasil hukum antara fatwa MPU Aceh dan KHI maka sulit mengatakan bahwa fatwa MPU Aceh akan memenuhi segala *maqasid syariah* dan mendatangkan kemaslahatan. Tentu dalam kajian agama dan tanpa

¹⁵⁵ Nurdin Bakri, *Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU*, 68.

mempertimbangkan berkehidupan bernegara di Indonesia maka hal ini sudah memenuhi *maqasid syariah* dan kemaslahatan karena pada saat sebelum kedatangan Islam, metode perceraian bahkan lebih kacau dan tanpa adanya aturan yang jelas lalu dengan datangnya Islam dan membawa syariat yang mengatur tata cara pelaksanaan talak yang baik dan benar, sudah tentu akan sangat memenuhi kebutuhan tujuan syariat dan membawa kemaslahatan pada masyarakat saat itu.

Namun apabila dibawa dan dikaji dengan kondisi saat ini, maka fatwa ini kemudian merupakan sesuatu yang tidak relevan dikarenakan menimbulkan kebingungan dan tidak terpenuhinya *maqasid syariah*. Indonesia sebagai sebuah negara menerapkan berbagai peraturan administrasi terutama yang berkaitan dengan perceraian seperti akta cerai. Apabila talak dilakukan di luar pengadilan maka pasangan yang bercerai tidak memiliki akta cerai, karena akta cerai dikeluarkan oleh pengadilan agama.

Dampak yang terjadi apabila tidak ada akta cerai adalah kedua pasangan akan sulit menikah secara negara dan terpaksa menikah siri, ketika mereka menikah siri tidak akan bisa melaksanakan itsbat nikah karena tidak ada akta cerai. Hingga pada akhirnya dampak dari nikah siri menyebabkan anak dan istri tidak memiliki status yang jelas dan kekuatan hukum, anak akan kesusahan memiliki akta kelahiran sedangkan istri secara hukum tidak diakui sebagai istri dari suami yang melakukan nikah siri, dampak yang timbul kemudian apabila terjadi perceraian atau sang suami meninggal maka pihak istri tidak akan mendapatkan harta warisan, apabila suami tidak pernah menyampaikan sebelumnya dan istri tidak dapat menuntut itu di pengadilan, karena secara hukum istri tidak diakui.

Banyak hal lain yang kemudian berhubungan dan saling merusak tujuan syariah, pihak yang paling dirugikan adalah pihak istri dan anak. Pada akhirnya tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menghindarkan keburukan tidak akan berjalan secara optimal karena ada pihak istri dan anak yang paling besar resiko untuk dirugikan dalam terjadinya talak di luar pengadilan. Adapun menurut analisis penulis tentang fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang talak akan sulit untuk memenuhi *maqasid syariah* secara optimal dikarenakan berbenturan dengan hukum negara, adapun tujuan syariah yang sulit dipenuhi yaitu untuk

menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Apabila talak dilakukan di luar pengadilan maka akan menimbulkan dampak yang besar, dampak ini kemudian berhubungan dengan menjaga keturunan. Dampak ini ditimbulkan karena ada dualisme dan permasalahan administrasi dan berujung kepada anak dan istri yang dirugikan. Melaksanakan perintah hanya sesuai ajaran agama tanpa mempertimbangkan resiko serta kehidupan bernegara juga merupakan hal yang salah. Talak yang dilakukan di luar pengadilan maka tidak memiliki akta cerai. Ketiadaan akta cerai hanya akan mendorong orang-orang melaksanakan nikah siri dan menyebabkan tidak pastinya status istri dan anak karena secara hukum tidak diakui sebagai istri dan anak dari laki-laki tersebut.

Dampak lain yang muncul adalah resiko terjadinya kekeliruan menghitung jumlah jatuhnya talak dikarenakan adanya dualisme hukum dan dalam hal ini hukum negara lebih dominan karena menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini kemudian menyebabkan orang yang melaksanakan talak di luar pengadilan mau tidak mau pasti akan melaksanakan talak di pengadilan juga. Dampak yang mungkin terjadi adalah suami telah melaksanakan talak di luar pengadilan sebanyak dua kali atau lebih dan satu kali di pengadilan, dengan ini telah terjadi talak tiga.

Namun karena baru melaksanakan talak di pengadilan maka hanya jatuh sebagai talak satu sehingga masih ada kemungkinan rujuk yang terjadi, namun dalam Islam telah terjadi talak tiga dan tidak mungkin rujuk kembali, namun apabila suami masih mengajukan rujuk pengadilan maka masih bisa rujuk sedangkan dalam Islam rujuk tersebut tidak sah dan berakibat pada rusaknya hukum dalam melaksanakan rujuk. Rujuk yang kemudian dalam hal ini batal namun tetap dilanjutkan di dalam pernikahan hanya akan mengkaburkan status pernikahan sekaligus status anak yang lahir di kemudian hari.

Pada pembahasan ini harus membuka mata bahwa melaksanakan talak di luar pengadilan hanya akan membuka celah besar dalam berkehidupan bermasyarakat, tidak hanya mempersulitkan kedua belah pihak namun anak juga mengalami kesulitan di kemudian hari. Oleh karena itu apabila ingin bercerai sebaiknya dilakukan di pengadilan dan menghindari melaksanakan talak di luar pengadilan agar segala sesuatu menjadi lebih jelas karena dalam hal ini negara ikut mengawasi proses terjadinya talak sekaligus menjamin hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*)

Jika berbicara mengenai talak di luar pengadilan maka hal yang akan sangat rentan dari tidak terpenuhinya *maqasid syariah* adalah mengenai tujuan menjaga harta. Menjaga harta dalam permasalahan talak akan sangat sulit dicapai dalam hal perceraian di luar pengadilan di masa sekarang. Kepastian hukum merupakan salah satu dasar yang dibutuhkan untuk menjaga harta pasca talak. Dengan dilakukan talak di luar pengadilan maka secara hukum belum dianggap telah bercerai walaupun realitanya telah pisah rumah. Dengan belum dianggap bercerai maka pihak istri akan kesulitan meminta mantan suami untuk memenuhi tanggung jawab nafkah *iddah* maupun nafkah anak.

Lembaga Mahkamah Syar'iyah selaku pengganti pengadilan agama tidak akan bisa memaksa suami memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, karena secara hukum tidak ada catatan bahwa telah bercerai, sehingga pada akhirnya pihak mantan istri dan anak yang paling dirugikan. Hal ini memang bersifat preventif, bisa saja terjadi bisa juga tidak terjadi, namun dengan kondisi masyarakat dan kebiasaan yang terjadi maka melakukan talak di pengadilan adalah solusi terbaik.

Talak yang dilakukan di luar pengadilan telah memenuhi *maqasid syariah* dan maslahat namun pada masa ketika negara tidak ikut campur dalam urusan administrasi dan belum ada undang-undang yang mengatur. Dengan kondisi saat ini menurut penulis akan sangat beresiko apabila melaksanakan talak di luar pengadilan karena segala sesuatu butuh administrasi serta kepastian hukum agar

terciptanya rasa aman dan secara tidak langsung negara ikut mengawasi terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban diantara masyarakat.

Adapun menurut analisis penulis, talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh telah sesuai dengan teori fatwa dikarenakan fatwa yang dikeluarkan telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada pertentangan di dalamnya namun dalam hal tersebut tidak membahas lebih dalam mengenai sistem administrasi negara sehingga akan menimbulkan dampak besar di kemudian hari. Menurut teori lembaga juga telah sesuai, dikarenakan lembaga yang mengeluarkan fatwa adalah MPU Aceh.

Menilai menggunakan teori *maqasid syariah* di masa sekarang maka menurut analisa penulis hanya memenuhi tujuan menjaga agama dan dengan pertimbangan itu kemudian penulis beranggapan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan belum membawa kemaslahatan serta menjaga *maqasid syariah* secara meyeluruh. Hal ini kemudian disebabkan karena permasalahan administrasi yang dapat menyebabkan dampak yang lebih besar dan memberikan kemudharatan baik kepada suami, istri maupun anak.

B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Pembahasan mengenai talak di luar pengadilan telah mencapai berbagai pembahasan yang panjang, pergolakan pendapat antara setuju dengan tidak terus terjadi dengan berbagai macam pendapat untuk menguatkan masing-masing argumen. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa masyarakat Aceh sejatinya tinggal di Indonesia dan harus patuh kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah SWT dan Rasulnya dan Pemimpin diantara kalian”

Tunduk terhadap perintah undang-undang yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam yang melarang talak di luar pengadilan tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang utama adalah kemaslahatan dan pertimbangan terjaganya *maqasid syariah*. KHI yang dalam perancangannya melalui proses panjang serta dilakukan oleh berbagai ahli yang dibidangnya baik ulama, akademisi, legislator dan lain-lain yang kemudian bertujuan membuat sebuah peraturan yang mengakomodir kebutuhan muslim di Indonesia.¹⁵⁶

Taat kepada pemimpin dalam hal ini kemudian sulit untuk dipermasalahkan karena dalam KHI yang dirumuskan kemudian merupakan sebuah reformasi pembaharuan hukum Islam yang dirasa sesuai dengan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Walaupun KHI bukanlah sebuah ijmak ulama namun merupakan sebuah peraturan yang dirumuskan oleh negara, namun tidak ada yang salah dengan itu selama masih sesuai dengan esensi keislaman serta mempertimbangkan kebaikan dan tujuan syariah.

Permasalahan talak sejatinya adalah perbuatan muamalah. Perbuatan muamalah kemudian sebuah perbuatan yang berhubungan dengan individu lain yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia. Pada dasarnya jenis muamalah akan terus berkembang berdasarkan kondisi masyarakat dan rasionalitas. Masyarakat yang kemudian selalu berubah-ubah dalam intraksi sosial kemudian membutuhkan sebuah pembaharuan yang sesuai dengan masyarakat agar kepentingan manusia selalu dapat dipertahankan. Oleh karena itu kemudian muamalah akan selalu bersikap dinamis, tidak seperti urusan ibadah dan tauhid yang mustahil untuk diubah karena hal tersebut adalah urusan manusia dengan Allah SWT.

Penjelasan di atas kemudian menjelaskan bahwa muamalah akan selalu berubah menyesuaikan waktu, kondisi dan kebiasaan sehingga urusan talak dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan, ketika negara mengeluarkan peraturan bahwa talak dilarang dilakukan di luar pengadilan karena tujuannya tidak lain adalah menjaga kemaslahatan dan kebaikan dalam interaksi masyarakat.

¹⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 28.

Kompilasi Hukum Islam bertindak sebagai sebuah pencegahan atas dampak buruk yang mungkin muncul. Adapun dalam KHI mengatakan bahwa dalam pasal 117 yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami yang dilakukan di depan sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Pada pasal ini jelas memiliki maksud bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah. Adapun dalam bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa talak hanya dilakukan di pengadilan dan tidak ada opsi lain selain di pengadilan.

Talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah secara agama namun secara hukum negara dikatakan lain karena adanya pertimbangan dengan talak dilakukan di luar pengadilan maka akan menyebabkan terlantarnya hak istri dan anak. Adapun ketika talak dilakukan di luar pengadilan maka istri akan kesulitan menikah kembali dengan orang lain secara resmi karena ketiadaan akta cerai. Adapun bagi anak kemudian akan sulit menuntut nafkah dari ayahnya karena pengadilan tidak bisa melakukan tersebut akibat dari tidak adanya pencatatan bahwa kedua orangnya telah bercerai.

Pelaksanaan talak di pengadilan sejatinya merupakan langkah untuk menjaga *maqasid syariah* serta menimbulkan kemaslahatan di masyarakat. Pelaksanaan di Mahkamah Syar'iyah juga merupakan bentuk dari bersikap hati-hati dan waspada agar tidak menimbulkan dampak yang merusak bagi orang lain. Adapun dengan dilaksanakan di pengadilan maka ditujukan untuk pencatatan talak sekaligus sebagai sebuah bukti bahwa benar telah melaksanakan perceraian yang dapat dibuktikan dengan akta cerai.

Pembuktian tersebut sangat penting karena berfungsi sebagai sebuah kepastian hukum tanpa adanya akta cerai maka akan menyebabkan tidak pastinya status istri serta menjaga anak dari penelantaran. Dengan dilaksanakan di pengadilan maka perempuan akan mendapatkan haknya setelah terjadinya talak seperti nafkah masa *iddah*, nafkah anak dan lain-lain.

Menurut analisis penulis, larangan talak dilaksanakan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah cara yang tepat agar dapat memberikan maslahat sekaligus menjaga tujuan syariah. Walaupun menyatakan bahwa talak di luar pengadilan sebagai sebuah talak yang tidak sah merupakan

argumen yang berlebihan, namun hal ini dapat dipahami bahwa untuk menekankan masyarakat hanya talak di pengadilan yang diperbolehkan agar kemudian mempermudah negara dalam melakukan pencatatan sekaligus menghindari dari dampak buruk yang terjadi secara berkelanjutan.

Banyak dampak positif yang timbul karena talak dilaksanakan di pengadilan, namun tidak menutup mata bahwa dalam KHI masih memiliki kekurangan menyangkut masyarakat yang telah terlanjur melaksanakan talak di luar pengadilan. Masalah tersebut muncul terkait mengenai perhitungan talak dan masa *iddah* istri, Oleh karena itu diperlukan kemudian pembaharuan hukum yang membahas mengenai itsbat talak. Dengan adanya itsbat talak maka talak yang dilakukan di pengadilan tidak perlu di ulang kembali karena hanya akan menambah jumlah talak serta menghilangkan waktu masa *iddah* yang telah terjadi.

Jika melihat pada masa yang akan datang maka penulis meyakini akan terjadi pembaharuan hukum yang lebih baik supaya terpenuhinya kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan berbagai macam pertimbangan maka penulis dengan ini setuju bahwa talak yang dilaksanakan di pengadilan adalah talak yang seharusnya dilakukan. Pertimbangan yang utama adalah menjaga tujuan syariah, adapun menurut penulis talak yang dilakukan di pengadilan lebih menjaga tujuan syariah, terutama menjaga agama (*Hifz Al-din*), menjaga keturunan (*Hifz An-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifz An-Mal*), adapun menjaga jiwa dan akal menurut penulis bukanlah prioritas tentang talak yang harus dilaksanakan di pengadilan, namun hal tersebut tetap terjaga. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*)

Dalam talak yang dilaksanakan di pengadilan termasuk ke dalam menjaga agama, pembaharuan hukum yang ada di dalam KHI tentu telah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam hal ini terjadi perpaduan mazhab sehingga tampak sedikit berbeda dengan apa yang biasa dijalankan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut bukan berarti menjadikan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi berbeda dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Bahkan dengan pembaharuan yang terjadi menyesuaikan

dengan kondisi keberagaman masyarakat tanpa keluar dari koridor kaidah agama. Oleh karena itu memberikan ketentraman serta kepastian hukum dalam kehidupan beragama dalam masyarakat tentu menjadi poin penting yang di garis bawahi dalam tujuan pelaksanaan talak menurut KHI.

Pelaksanaan talak yang dilakukan di pengadilan akan lebih menjaga agama, pertimbangan ini kemudian berhubungan dengan peran pengadilan yang menjatuhkan dan menetapkan apakah talak yang dilakukan merupakan talak yang baik dan sesuai dengan hukum. Pelaksanaan talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak jarang terjadi secara terulang-ulang bahkan bisa saja setiap terjadi pertikaian dapat mengucapkan talak, namun karena tidak adanya kepastian hukum maka talak ini kemudian hanya sebagai ucapan yang biasa terjadi.

Kebiasaan ini yang kemudian akan merusak agama apabila dibiarkan terus terjadi, karena mau bagaimanapun konsekuensi talak yang telah tiga kali dilakukan akan menutup pintu rujuk dan menjadi masalah apabila masih tinggal bersama. Pelaksanaan talak yang dilakukan di pengadilan akan memperjelas status kedua belah pihak dengan adanya akta cerai, oleh karena itu menurut penulis talak yang dilakukan di pengadilan akan meminimalisir talak yang dilakukan semena-mena.

2. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Pelaksanaan talak yang dilakukan di persidangan secara langsung juga turut serta dalam menjaga keturunan. Hal ini kemudian terjadi dikarenakan pasangan yang bercerai di luar pengadilan tidak akan mendapatkan akta cerai. Ketiadaan akta cerai pada akhirnya akan menyebabkan pasangan tersebut apabila ingin menikah dengan orang lain secara terpaksa akan dilakukan secara siri. Hal ini kemudian menimbulkan dampak yang besar di kemudian hari dikarenakan menyebabkan tidak pastinya status anak maupun istri dalam pernikahan. Ketiadaan akta cerai juga mempersulit melaksanakan itsbat nikah karena dibutuhkan akta cerai untuk melakukan hal tersebut. Dengan melaksanakan talak di pengadilan maka semua hal tersebut tidak akan terjadi karena negara telah menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Pelaksanaan talak

yang dilakukan di pengadilan juga memperjelas jatuhnya masa *iddah* serta jumlah talak yang sedang terjadi.

3. Menjaga Harta (*Hifz An-Mal*)

Talak yang dilakukan di pengadilan menjamin terjaganya harta. Adapun maksud dari hal tersebut adalah pihak istri dapat memperjuangkan agar diberikan nafkah masa *iddah* dan nafkah kepada anak. Pihak istri dan anak kemudian dapat melaporkan ke pengadilan apabila hak tersebut tidak dipenuhi atau diberikan oleh mantan suami. Harta bersama juga kemudian dapat diajukan ke persidangan karena secara resmi telah bercerai. Semua hal ini kemudian tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan di luar pengadilan karena tidak adanya akta cerai.

Hal yang penulis paparkan di atas merupakan analisis penulis mengenai *maqasid syariah* apa saja yang terlindungi apabila dilaksanakan talak di pengadilan. Pada bagian terakhir penulis akan memaparkan yang menjadi persamaan dan perbedaan *maqasid syariah* baik dalam MPU Aceh maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Persamaan tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh dan KHI
 - a. Persamaan yang utama adalah sama-sama menjaga agama. Kedua hal ini kemudian bertujuan untuk menjaga agama agar tetap berjalan harmoni dan terhindar dari kemafsadatan. Fatwa MPU Aceh mengambil isi hukum yang sama dengan bentuk original dari hukum Islam mengenai talak sedangkan KHI merupakan bentuk reformasi hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, adapun tampak beda karena KHI menekankan dalam urusan talak harus dilaksanakan di pengadilan dan tidak sah di luar pengadilan, langkah ini diambil agar masyarakat patuh terhadap perundang-undangan dan mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Pada dasarnya kedua hal tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menjalankan perintah agama dan menghindarkan dari perbuatan yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah.

- b. Persamaan yang kedua sama-sama memenuhi *maqasid syariah* secara umum, namun hal ini dapat terjadi apabila dilihat dari masing-masing sudut pandang yang sesuai. Seperti fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak dilihat dari perspektif agama dan KHI dilihat dari perspektif hukum positif.
2. Perbedaan tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh dan KHI
 - a. Perbedaan yang pertama adalah *maqasid syariah* yang terkandung di dalam KHI lebih terjaga terutama dalam menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta. Alasan penulis dikarenakan disini negara ikut campur dalam menjaga tujuan *maqasid syariah* agar senantiasa memperoleh perlakuan yang adil dan kepastian hukum.
 - b. Talak menurut KHI yang dilaksanakan di pengadilan juga lebih besar dampaknya dalam menjaga tujuan syariah dibandingkan dengan pelaksanaan talak di luar pengadilan menurut Fatwa MPU Aceh. Hal ini disebabkan karena KHI secara khusus dirancang untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia terutama dalam urusan pernikahan sehingga segala bentuk yang ada telah dirancang, dibahas serta di sahkan semata-mata hanya untuk masyarakat muslim di Indonesia. Argumen tersebut bukan berarti membantah akan hukum Islam yang memperbolehkan talak di luar pengadilan, namun dengan perkembangan yang sekarang terjadi serta banyaknya aturan administrasi maka seharusnya memiliki cara yang lebih baik, karena mau bagaimanapun membawa kebaikan dan menolak kemudharatan adalah jalan yang harus dipilih selama tidak bertentangan dengan kaidah agama.

Menurut analisis penulis, talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut KHI telah sesuai dengan teori lembaga, dikarenakan lembaga yang menjalankan dan melaksanakan KHI adalah Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pengganti pengadilan agama di Aceh. Menilai menggunakan teori *maqasid syariah* di masa sekarang maka menurut analisa penulis telah memenuhi tujuan menjaga syariat

terutama dalam menjaga agama, keturunan dan harta, dengan pertimbangan itu kemudian penulis menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut KHI telah membawa kemaslahatan serta menjaga *maqasid syariah* secara menyeluruh. Pelarangan melaksanakan talak di luar pengadilan dilakukan atas banyak pertimbangan yang mendasari hal tersebut. Talak yang dilakukan di pengadilan sesuai dengan KHI juga telah dianggap melaksanakan administrasi negara serta memberikan sebuah kepastian hukum.

Jalan terbaik apabila ingin melaksanakan talak, maka dilaksanakan di pengadilan, karena sebagai muslim yang baik adalah seseorang yang membawa manfaat serta menghindarkan orang lain dari kemafsadatan. Melaksanakan talak di pengadilan dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sejatinya adalah perwujudan dari masyarakat yang tunduk terhadap pemimpin dan ikut serta menjaga *maqasid syariah* dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan penulis akan memaparkan tiga poin penting yang menjadi fokus pembahasan serta sekaligus menjadi sebuah jawaban atas rumusan masalah yang di sampaikan pada bab pertama, kesimpulan yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Melihat hukum talak yang ada dalam fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak, maka talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah talak yang sah selama sesuai dengan rukun dan syarat hukum islam.
2. Mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam, maka talak tersebut adalah talak yang tidak sah dan tidak diakui oleh negara. Urgensi talak dilakukan di pengadilan terkait tentang administrasi dan pencatatan nasional, kedua hal ini kemudian bersinergi untuk memunculkan sebuah kepastian hukum.
3. Tinjauan *maqasid syariah* tentang talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 telah memenuhi semua tujuan syariah jika dilihat dari perspektif agama, namun jika dibandingkan dengan kondisi hukum positif di Indonesia, menurut penulis hanya akan menjaga agama saja. Tinjauan *maqasid syariah* tentang talak di luar pengadilan menurut KHI lebih menjaga *maqasid syariah*, terutama menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta serta mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan administrasi.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam pembuatan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang talak hendaknya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar genting serta mempertimbangkan syarat dan ketentuan dalam Islam. Walaupun dalam fatwa MPU Aceh talak di luar pengadilan dianggap sah, namun sebagai masyarakat yang patuh kepada pemimpin dan peduli dengan orang lain maka sebaiknya tidak melakukan hal tersebut, karena mau bagaimanapun talak saja sudah merupakan hal yang buruk walaupun diperbolehkan, jangan ditambah lagi dengan talak yang dilakukan di luar pengadilan, maka dampaknya hanya akan mempersulit kehidupan istri dan terutama anak.
2. Talak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam hendaknya dilakukan di pengadilan, karena sudah jelas bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah talak yang tidak sah dan tidak diakui. Talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut KHI adalah talak yang tidak memiliki kepastian hukum. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum maka tidak akan memiliki akta cerai. Ketiadaan akta cerai hanya akan menyebabkan dampak lain yang lebih buruk terutama terjadinya nikah siri, adapun dari semua hal ini yang paling dirugikan adalah anak. Walaupun dampak yang mungkin timbul bisa terjadi ataupun tidak namun tindakan preventif harus dilaksanakan. Saran penulis adalah dibentuk dasar hukum yang mengatur mengenai isbat talak agar perhitungan talak tidak dimulai dari satu lagi apabila telah dilaksanakan di luar pengadilan.
3. Tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum talak di luar pengadilan, hendaknya dalam melaksanakan talak di luar pengadilan dengan mempertimbangkan *maqasid syariah*. Adapun dalam hal ini yang lebih menjamin terjaganya *maqasid syariah* adalah talak yang dilakukan di pengadilan adapun dengan melaksanakan talak di pengadilan telah menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta dibandingkan

dengan talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh yang hanya menjaga agama saja. Talak yang dilakukan di luar pengadilan dirasa tidak relevan lagi dalam menjaga tujuan syariah karena akan banyak buruk yang timbul dan merugikan istri dan anak. Dengan melaksanakan talak di pengadilan dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maka sudah turut serta dalam menjaga *maqasid syariah* dan membawa kemaslahatan.